ANALISA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2014 PADA BALAI TAMAN NASIONAL WAKATOBI

Hastuti
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

Email : tutie977@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditinjau dari sisi keakuratan pencatatan, kepatuhan pengelolaan, serta tingkat keefektifan kebijakan PNBP di Balai Taman Nasional Wakatobi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan Metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 serta peraturan pelaksanaan lainnya yang berperan melengkapi Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dasar hukum bagi penetapan tarif agar sesuai dengan yang telah ditetapkan, kepatuhan pengelolaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara, yang kemudian jumlah penerimaannya menggambarkan keefektifan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara melalui perbandingan antara Realisasi Penerimaan dan Target Penerimaan.

Kata Kunci : Penerimaan Negara Bukan Pajak, Taman Nasional

ABSTRACT

This study aims to find out how the procedures and reporting of Non-Tax State Revenues are reviewed in terms of recording accuracy, management compliance, and the effectiveness of PNBP policies in the Wakatobi National Park Center. Data obtained are then analyzed using qualitative descriptive analysis methods` The results of the study indicate that Government Regulation No. 12 of 2014 and other implementing regulations that play a role in completing the Government Regulation are the legal basis for setting tariffs according to the stipulated requirements, compliance with management and depositing of Non-Tax State Revenues to State Treasury, which then describes the effectiveness of the Non-Tax State Revenue policy to the State Treasury through a comparison between the Revenue and Revenue Target Realization.

Keywords: Non-Tax State Revenues, National Parks

1. PENDAHULUAN

Keuangan Negara yang baik akan menggambarkan keadaan suatu pemerintahan yang baik pula. Oleh karena itu pemerintah diharapkan agar mampu mengoptimalkan seluruh penerimaan negara [1]. Pemungutan yang dilakukan suatu negara disamping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi,

fungsi distribusi dan stabilisasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa penerimaan negara yang terbesar berasal dari pajak, namun selain penerimaan pajak ada pula penerimaan yang bukan berasal dari pajak, penerimaan tersebut disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) [2]. Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari PNBP untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional.Semua Kementerian dan Lembaga Non Kementerian di Indonesia memiliki berbagai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP. Berdasarkan data, PNBP pada APBN 2016 sebesar 191,8 triliun sedangkan pada RAPBN 2017 sebesar 175,6 triliun yang berarti bahwa PNBP di tahun 2017 akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Akibat penurunan tersebut, target penerimaan negara bukan pajak yang telah ditetapkan diharapkan bisa tercapai atau bahkan melebihi target.

Dalam rangka mengoptimalkan PNBP untuk menunjang pembangunan nasional, maka pemerintah menetapkan suatu Undang-undang yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 [3] . Undang-undang ini berisi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sedangkan tentang jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 menimbang bahwa perlunya suatu peraturan atas penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke kas negara agar sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 [4]. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang terdapat banyak bentuk penerimaan Negara diluar penerimaan perpajakan. Sebagai pelaksanaan ketentuan mengenai penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan [5].

Balai Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan dibawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola kawasan konservasi, dimana salah satu tugasnya adalah melakukan pengelolaan peneriman

negara bukan pajak dari sektor kehutanan. Sumber penerimaan negara bukan pajak pada Balai Taman Nasional Wakatobi sampai dengan saat ini masih berasal dari pungutan karcis masuk kawasan Taman Nasional Wakatobi.

Tahun 2016 target Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Taman Nasional Wakatobi adalah sebesar Rp111.620.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp80.765.000. atau 72,35% . Untuk tahun 2017 terjadi penurunan PNBP dari target sebesar Rp112.750.000. (seratus dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hanya mencapai realisasi sebesar Rp.68.227.500atau 60,51% atau terjadi penurunan PNBP sebesar 11,84% pada tahun 2017. *(Laporan Keuangan Balai Taman Nasional Wakatobi tahun 2016-2017)*

Penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Taman Nasional Wakatobi ini diduga masih terkendala beberapa faktor seperti kondisi geografis, keterbatasan sumberdaya manusia, fasilitas pendukung dan faktor lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan berfokus pada analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 pada Balai Taman Nasional Wakatobi. Dengan pertanyaan penelitian, “Bagaimanakah efektivitas prosedur dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Taman Nasional Wakatobi?”.

2. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi atau *universe* adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga [6]. Penentuan populasi ini didasarkan kepada kenyataan bahwa aspek pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Taman Nasional Wakatobi.

Dalam penelitian ini yang akan dijadikan sampel ialah pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Taman Nasional Wakatobi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Adapun responden yang dimaksud meliputi:

1. Kepala Balai Taman Nasional Wakatobi.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Wakatobi.
3. Urusan Pemanfaatan dan Pelayanan Taman Nasional.
4. Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional.

5. Bendahara Penerima PNBP Balai Taman Nasional Wakatobi.
   Petugas Pemungut Karcis Masuk Kawasan Taman Nasional Wakatobi.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kuantitatif dan data kualitatif. Sedangkan sumber yang digunakan ialah data primer dan data sekunder [7]. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian pihak secara langsung yaitu Balai Taman Nasional Wakatobi, misalnya hasil wawancara, yang memerlukan pengolahan dan dikembangkan lebih lanjut untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai kebutuhan. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari instansi sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi di instansi. Data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah struktur instansi, sejarah instansi, dan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Taman Nasional Wakatobi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pihak yang berwenang atau pihak lain yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
2. Teknik kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur serta laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian [8].

Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan mempresentasikan arti dari data-data yang terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. [9]. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dikumpulkan, diklasifikasikan, serta diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang lengkap bagi pemecahan masalah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengamatan

Prosedur Dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Balai Taman Nasional Wakatobi

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan Negara yang bersumber dari penerimaan selain pajak yang dihasilkan dari aktifitas yang menggunakan fasilitas, dana/anggaran serta sarana dan prasarana pemerintah dalam bentuk apapun (baik uang maupun barang dan sebesar apapun) akan menjadi penerimaan Negara. Penerimaan yang dihasilkan dari aktifitas sebagaimana disebutkan di atas dalam waktu secepatnya harus disetor ke kas Negara untuk dicatat sebagai penerimaan Negara.Adapun prosedur penerimaan dan penyetoran PNBP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Atasan langsung Bendahara Penerima menerima dokumen kontrak/perjanjian dari unit pengelola PNBP (Pusat Jasa, Pusdiklat, Pusat Layanan Arsip), SK Penetapan TP/TGR.
2. Bendahara Penerima menerima setoran tunai/transfer dari unit pengelola PNBP;
3. Bendahara Penerima membuat kwitansi sebagai bukti penerimaan setoran dariunit pengelola PNBP;
4. Bendahara penerima dari bukti setor dengan menggunakan formulir SSBP sesuai dengan mata anggaran pendapatan (MAP);
5. Bendahara Penerima menyetor ke kas Negara melalui Bank/Kantor Pos dan Giro;
6. SSBP yang disetor dan mendapat pengesahan cap Bank/Kantor Pos dan Giro di input ke dalam buku transaksi harian penerimaan/pengeluaran dan di copy 3 rangkap untuk dilegalisir oleh KPPN;
7. Bendahara Penerima membuat laporan pertangungjawaban atas Penerimaan PNBP kepada atasan langsung bendahara penerimaan untuk mendapat otorisasi;
8. Mengadministrasikan berkas PNBP dan menyimpan ke dalam file berkas dokumen PNBP.Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut adalah 1 (satu) hari untuk penyetoran tunai, 1 minggu untuk setoran bersifat kotraktual.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Realisasi PNBP, Balai Taman Nasional Wakatobi wajib melaporkan mengenai seluruh penerimaan dan penggunaan dana PNBP secara tertulis dan berkala baik bulanan maupun triwulan kepada Direktur Jendral Anggaran Cq.

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementrian Keuangan.Adapun Prosedur Pelaporan Realisasi Pengunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Sestama selaku Kuasa Penguna Anggaran menerima surat permintaan pelaporan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP dari kementrian Keuangan dan mendisposisikan ke Karo Umum;
2. Karo Umum menerima disposisi dan meneruskan ke Kabag Keuangan selaku atasan langsung Bendahara Penerima;
3. Kabag. Keuangan menerima disposisi dan meneruskan ke Kasubag Verifikasi selaku atasan Bendahara Penerima untuk ditindak lanjuti;
4. Bendahara Penerima menyiapkan bahan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP dan menyampaikan ke Kabag Keuangan untuk dikoreksi;
5. Kabag Keuangan menerima hasil laporan realisasi penerimaan dan pengunaan PNBP untuk mendapat otorisasi Sestama;
6. Biro Umum membuat Nota Dinas dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP untuk ditandatangai Sestama;
7. Sestama menandatangani Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan PNBP dan menyampaikan ke Direktur PNBP, BPK/BPKP;
8. Bendahara Penerima mengadministrasikan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengunaan PNBP kedalam file sebagai arsip.

Tahun 2016 target Penerimaan Negara Bukan Pajak Balai Taman Nasional Wakatobi adalah sebesar Rp111.620.000 dengan capaian realisasi sebesar Rp80.765.000atau 72,35%. Untuk tahun 2017 terjadi penurunan PNBP dari target sebesar Rp112.750.000hanya mencapai realisasi sebesar Rp.68.227.500 atau 60,51% atau terjadi penurunan PNBP sebesar 11,84% pada tahun 2017. *(Laporan Keuangan Balai Taman Nasional Wakatobi tahun 2016-2017).*

Prosedur dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lingkup Balai Taman Nasional Wakatobi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Bendahara Penerima. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 yang berisi tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 1997, maka ditetapkanlah jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Balai Taman Nasional

Wakatobi yaitu, penerimaan dari pungutan masuk hutan. Wisata, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam"

Seiring berjalannya peraturan tersebut dan perkembangan waktu, maka dikeluarkanlah peraturan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Balai Taman Nasional Wakatobi dilakukan analisis efektifitas. Analisis efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja yang digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Wakatobi tiap tahun meningkat sejak tahun 2013 sudah Rp. 44,287,500 sampai tahun 2017 mencapai Rp. 68,227,500.

Untuk melihat tingkat keefektifan implementasi kebijakan PNBP di Balai Taman Nasional Wakatobi dapat menggunakan rumus ebagai berikut [10] :

$$\text{Efektivitas (a)} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Potensi Penerimaan}} \times 100\ \%$$

Dapat dihitung persentase perbandingan antara Realisasi Penerimaan dan Potensi PNBP untuk kegiatan yang dilakukan di Balai Taman Nasional Wakatobi pada tahun 2016 dan tahun 2017 seperti pada tabel berikut ini:

$$\text{Efektivitas (2016)} = \frac{\text{Rp}117.173.935}{\text{Rp}111.620.000} \times 100\ \%$$
$$= 1,\ 05\%$$

$$\text{Efektivitas (2017)} = \frac{\text{Rp}83.351.153}{\text{Rp}112.750.000} \times 100\ \%$$
$$= 0,\ 74\%$$

Dari hasil perhitungan dapat dilihat bahwa tingkat efektivitasdari realisasi penerimaan dan potensi penerimaan PNBP pada tahun 2016 tingkat efektifitasnya mencapai 1,05% ini menunjukan Penerimaan Negara Bukan Pajak melampaui target yang dianggarkan. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan drastis yang tingkat efektifitasnya hanya 0,74% PNBP tidak dapat target yang dianggarkan. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Taman

Nasional Wakatobi tidak efektif karena tidak memenuhi target yang dianggarkan.Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bendahara Penerima PNBP Balai Taman Nasional Wakatobi, beliau menyatakan bahwa:

"….. Penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Taman Nasional Wakatobi ini diduga masih terkendala beberapa faktor seperti kondisi geografis, keterbatasan sumberdaya manusia, fasilitas pendukung dan faktor lainnya, yaitu

- Pemungutan PNBP terhadap pengunjung belum berdasarkan aktivitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014.
- Masih banyak pengunjung yang masuk melalui PEMDA, resort-resort dan tempat penginapan lainnya yang tidak dipungut PNBP nya.
- Stok karcis masuk berdasarkan aktivitas pengunjung sering habis/tidak tersedia". (Hasil wawancara penulis, Tanggal 17 September 2018)

Hal ini dapat mengindikasikan bahwa efektivitas prosedur dan pelaporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Taman Nasional Wakatobitidak sesuai dengan target yang penerimaan PNBP, karena terjadi penurunan tingkat efektifitas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini ialah efektivitas prosedur dan pelaporan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Taman Nasional Wakatobitidak sesuai karena terjadi penurunan tingkat efektifitas, Penurunan efektivitas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, kondisi geografis, keterbatasan sumberdaya manusia, fasilitas pendukung dan faktor lainnya.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat dibentuk berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah : untuk meningkatkan efektivitas kinerja anggaran, pengelolaaan anggaran perlu dilakukan desentralisasi yaitu pengelolaan anggaran dengan resort berbasis manajemen yaitu pengelolaan anggaran berada pada resort-resort masing-masing sehingga efektif anggaran dapat tepat sasaran terutama menjaga kelestarian wisata alam. dan meningkatkan mekanisme moinitoring dan evaluasi terhadap pelaksana lapangan setelah menjalankan kegiatan, meningkatkan Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Taman Nasional Wakatobi dengan menciptakan kerjasama pengelola Taman Nasional Nasional Wakatobi dan masyarakat, sehingga dapat terciptanya kelestarian dan keamanan wisata alam, agar penyetoran dan pelaporanan Penerimaan Negara Bukan

Pajak ke Kas Negara tetap berdasarkan hukum yang berlaku, karena hal ini berkaitan dengan kepatuhan instansi pemerintah terhadap negara yang akan berdampak pula pada tingkat keefektifan kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

6. DAFTAR PUSTAKA

[1] Munawaroh, Fithriana, 2016. *implementasiStandar Operasional Prosedur (SDP) Penerimaan Order Pekerjaan Kegiatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di UPT Pengolahan Mineral Lampung-LIPI Electronic Theses dan Dissertation (ETD).* Universitas Gajah Mada.

[2] Amalia, Meita, 2015. *Analisis Sistem PNBP Untuk MeningkatkanEfektivitas Kinerja pada KPPS Surabaya 1.* Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA) Vol.3 No. 12 Tahun 2015. Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

[4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

[5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

[6] Sugiyono.2013.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

[7] Soejono dan Abdurrahman, 2011. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan.* Rineka Cipta. Jakarta.

[8] Sutrisno, Hadi. 2013.*Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada

[9] Sekaran, Uma. 2011. *Metode Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Salemba Empat.

[10] Priyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Zifatama Publishing. Jawa Timur.